

IDENTIFIKASI DAN EVALUASI KEWAJIBAN PENAATAN

Company

Last Review

: Sentral Sistem Consulting

: 2023-01-25 10:57:46

State

Count Review

: OPN

: 3

Created On

Review By

: 2022-11-30

: Amdani

Compliance

Not Compliance

Not Applicable

% Compliance

: 20

: 2

: 7

: 91%

No.	JENIS PERUBAHAN	PASAL/TOPIK	KONDISI AKTUAL	STATUS	PELUANG/RESKO	TINDAKAN	PIC	DUE DATE
1	Undang-Undang Pengelolaan Sampah	12 (1) Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurugi dan mengelola sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.	Perusahaan sudah melakukan pengelolaan sampah domestik salah satunya dengan nerusne kotak bekas dan menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di area kerja. Sampah domestik yang dihasilkan akan dikelola oleh Building Management.	Memenuhi	0. Peluang	1.	1. Hasilahan	3. 2023-01-17
		13 (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.	Perusahaan sudah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di area kerja.	Memenuhi				
		14 (1) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang terbaca dengan pengurangan dan penggunaan sampah pada kemasan dalam produknya.		Tidak Terpenuhi				
		15 (1) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang dikemasnya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.	Perusahaan sudah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di area kerja. Sampah domestik yang dihasilkan akan diangkut oleh Building Management.	Memenuhi	0. Resiko 0. Peluang	0. Sanksi dari kawasan 0. Pengelolaan sampah 100%	0. Hasilahan 1. Hasilahan	3. 2023-01-13 3. 2023-01-17
		17 (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.		Tidak Terpenuhi				
		17 (1) Kegiatan telah lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.		Tidak Terpenuhi				
		20 (1) Penggunaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi kegiatan: a. penulsaian timbunan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.	Perusahaan sudah melakukan reuse limbah, seperti penggunaan kembali plastik dan kertas bekas.	Memenuhi				
		20 (2) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produk yang mengandung sampah sesedikit mungkin, dapat dipan ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.	Perusahaan sudah melakukan reuse limbah, seperti penggunaan kembali plastik dan kertas bekas.	Memenuhi				
		22 (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengumpulan dan pemilahan sampah sesuai dengan jenis, bentuk, dan/atau sifat sampah; b. pengangkutan dalam bentuk pengangkutan dan penindakan sampah dari sumber sampah ke tempat penanganan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membara sampah dari sumber limbah dari tempat penanganan sampah sementara atau dari pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengolah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengolahan sampah dan/atau recyle hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.	Perusahaan sudah menyediakan tempat sampah organik dan anorganik di area kerja. Sampah domestik yang dihasilkan akan diangkut oleh Building Management.	Memenuhi				
		23 (1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah.		Tidak Terpenuhi				
		20 (1) Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. mengimpor sampah; c. memasukkan sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; d. mengolah sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; f. melakukan penanganan sampah dengan pemusnahan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau g. membuang sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.	Perusahaan sudah menyediakan tempat sampah organik, anorganik, dan B3 di area kerja. Perusahaan tidak melakukan pembakaran sampah. Sampah domestik yang dihasilkan akan diangkut oleh Building Management.	Memenuhi				
		32 (1) Bupati/walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan.		Tidak Terpenuhi				
		32 (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. paksaan pemerintah; b. uang paksa; dan/atau c. penutupan izin.		Tidak Terpenuhi				
		39 (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan melanggar hukum rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).	Perusahaan sudah mematuhi regulasi yang berlaku.	Memenuhi				
		39 (2) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan tindakan melanggar hukum spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenakan dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).	Perusahaan sudah mematuhi regulasi yang berlaku.	Memenuhi				
		1) Indonesia turut bertanggung jawab terhadap masalah lingkungan global, khususnya pada masalah perubahan iklim.	Perusahaan sudah menetapkan program untuk berpartisipasi dalam perubahan iklim salah satunya dengan tidak menggunakan material yang mengandung CFC pada freon AC. Namun saat ini perusahaan masih menggunakan freon tipe R-22.	Belum Memenuhi	0. Resiko	0. Penggunaan freon tipe R-22 mengandung CFC yang dapat berpotensi pada pengisian ruangan dan menyebabkan suhu permukaan bumi menjadi meningkat.	0. Hikmat Adia	3. 2023-12-31
		1) Mengopti pelaksanaan pemurnan emisi gas rumah kaca oleh negara industri sebesar 5% dibawah targetan emisi tahun 1990 dalam periode 2008-2012 melalui mekanisme implementasi bersama & mekanisme pembagian bersih.	Perusahaan sudah melakukan uji emisi kendaraan dan hasilnya dibawah baku mutu yang dipersyaratkan.	Memenuhi				
		1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak penguasaan di peruntak dalam wilayah sistem penyusuga kolektifn wajib mengisi kelengkapan fungsi pertanggung jawaban tersebut.	Perusahaan sudah memiliki NIB dan SLP bangunan. Perusahaan berada pada gedung perkantoran, sehingga dokumen lingkungan (UKL UPL) mengikuti Building Management.	Memenuhi				
		21 (1) Setiap orang dilarang untuk: a. Mengambil, menebang, memilik, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam kawasan hutan atau laut; b. Menghancurkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam kawasan hutan atau laut dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.	Perusahaan tidak melakukan kegiatan tersebut.	Memenuhi				
		21 (2) Setiap orang dilarang untuk: a. Menyengul, menebang, memelihara, menebang, memilik, memelihara, mengangkut, dan memperjualbelikan fauna yang dilindungi dalam kawasan.	Perusahaan berusaha untuk mematuhi regulasi yang ada	Memenuhi				
		25 (1) Konservasi energi nasional menjadi tanggung jawab Pemerintah, pemerintah daerah, pengusaha, dan masyarakat.	Perusahaan sudah melakukan penghentian listrik salah satunya mematikan lampu ketika jam istirahat dan saat tidak sedang digunakan, namun di beberapa ruangan masih menggunakan lampu TL.	Belum Memenuhi	0. Resiko	0. Penggunaan lampu TL tidak ramah lingkungan dan mengandung merkuri yang berbahaya bagi lingkungan dan kesehatan.	0. Hikmat Adia	3. 2023-12-31
		22 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDL	Perusahaan berada pada gedung perkantoran, sehingga dokumen lingkungan (UKL UPL) mengikuti Building Management.	Memenuhi				
		36 (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDL atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan	Building Management sudah memiliki dokumen lingkungan (UKL UPL) dan izin lingkungannya.	Memenuhi				
		33 (1) Setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Perusahaan tidak melakukan pencemaran lingkungan. Perusahaan sudah memiliki dokumen yang mengendalikan limbah yang dihasilkan.	Memenuhi				
		39 (1) Setiap usaha dan kegiatan yang menghasilkan limbah wajib melakukan pengelolaan limbah apabila tidak mampu maka diserahkan kepada pihak lain.	Perusahaan sudah mengendalikan limbah yang dihasilkan dan sudah menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan dan dokumen pengendalian limbah.	Memenuhi				
		60 (1) Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau limbah komedia lingkungan hidup tanpa izin		Tidak Terpenuhi				
		67 (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Perusahaan sudah mengendalikan limbah yang dihasilkan dan sudah menyediakan tempat sampah sesuai kebutuhan dan dokumen pengendalian limbah.	Memenuhi				
		68 (1) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban: a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu; b. mengisi keterbatasan fungsi lingkungan hidup dari: a. mematuhi ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup	Perusahaan berusaha mematuhi persyaratan yang berlaku.	Memenuhi				